



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

NOMOR : Dj . I / 200 / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN ALIH STATUS PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan alih status perguruan tinggi agama Islam swasta;
  - b. bahwa Tim Supervisi Kopertais Wilayah terkait telah melakukan penilaian atas usulan alih status Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS) sebagaimana terlampir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kopertais Wilayah terkait tentang persetujuan alih status perguruan tinggi agama Islam swasta sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
  2. Hasil rapat tim teknis dan penilaian proposal Pendirian, Alih Status/Perubahan Nama pada perguruan tinggi agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tanggal 12 s.d. 14 Juni 2009 di Jakarta; dan
  3. Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih Status/Perubahan Nama pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tanggal 19 s.d. 20 Desember 2009 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN ALIH STATUS PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2010
- KESATU : Memberikan persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Alih Status pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi baru sehingga memenuhi ketentuan minimal jumlah Program Studi pada STAI;
- KETIGA : Apabila setelah masa 2 (dua) tahun tidak mendapatkan izin penyelenggaraan program studi baru dan tidak memenuhi ketentuan minimal Program Studi pada STAI, maka persetujuan alih status Perguruan Tinggi Agama Islam ini tidak berlaku;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang alih status kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
- KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program studi kepada Kopertais terkait pada masing-masing wilayah;
- KEENAM : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila Program Studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KETUJUH : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2010

DIREKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ALI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : Dj . I / 200 / 2010

DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)  
YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN ALIH STATUS TAHUN 2010

NO.	NAMA PTAIS ASAL	MENJADI
1	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kalimantan Barat	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kalimantan Barat
2	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
3	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Tulungagung, Jawa Timur	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung, Jawa Timur
4	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Raden Rahmat Kepanjen, Malang, Jawa Timur	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Raden Rahmat Kepanjen, Malang, Jawa Timur
5	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarifuddin Wonorejo, Lumajang, Jawa Timur	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarifuddin Wonorejo, Lumajang, Jawa Timur
6	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al-Fithrah, Surabaya	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fithrah, Surabaya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2010

DIREKTUR JENDERAL

MUHAMMAD ALI *Ma*